

# MAKLUMAT PELAYANAN

## **BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NOMOR : PP.01.01.13.10.25.654

Dengan ini kami Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan menyatakan:

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Jakarta, 01 Oktober 2025

Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan



Dr. Alfi Sophian, S.Si., M.Si.